



Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Akta Notaris Atas Hak Waris Anak di Luar Nikah

Shanandra Evely Putri Santoso*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*Corresponding Author: shanandraevelyy@gmail.com

Abstrak: Anak yang lahir di luar nikah pada dasarnya membutuhkan pengakuan yang sah guna memberi kepastian hukum hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibunya. Hal tersebut juga akan berkaibat hukum dalam hak waris utamanya dari sisi ayah. Salah satu upaya untuk memberi kepastian dan perlindungan anak di luar nikah atas hak waris ialah melalui akta notaris. Sayangnya, dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut belum diakomodir secara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak di luar nikah mengalami perkembangan mulai dari hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dapat diakui melalui pernikahan orang tua kecuali bagi anak zina dan anak zumbang hingga dapat diakui secara hukum melalui pembuktian secara biologis. Pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut mempengaruhi perolehan hak waris dari anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, akta notaris dapat menjadi kekuatan pembuktian bagi anak di luar nikah atas pengaturan waris. Kekuatan pembuktian tersebut tentu memperhatikan pembuatannya yang berlandaskan pada pernyataan waris dan dokumen pengakuan anak di luar nikah yang dituangkan dalam surat keterangan waris.

Kata Kunci: Kedudukan dan Kekuatan Mengikat, Akta Notaris, Waris, Anak di Luar Nikah

Abstract: Children born out of wedlock basically need legal recognition to provide legal certainty of their civil relationship with their father or mother. This will also have legal implications for inheritance rights, especially from the father's side. One effort to provide certainty and protection for illegitimate children's inheritance rights is through a notarial deed. Unfortunately, in Indonesian positive law, this has not been specifically accommodated. This research is normative legal research. The results of the research show that the recognition of illegitimate children has progressed from only having a civil relationship with their mother, to being recognized through the parents' marriage except for adulterous and adulterous children, to being able to be legally recognized through biological evidence. Recognition of illegitimate children affects the purchase of inheritance rights from the children concerned. In this case, a notarial deed can be a force of proof for illegitimate children regarding inheritance arrangements. The strength of the evidence certainly takes into account its preparation which is based on the statement of inheritance and documents recognizing illegitimate children as outlined in the inheritance certificate.

Keywords: Position and Binding Strength, Notarial Deed, Inheritance, Children Out of Wedlock

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang memuat ketentuan mengenai kekayaan atas wafatnya seseorang berkaitan dengan pemindahan kekayaan, akibat hukumnya dan hubungan hukum yang terjalin antara penerima maupun pihak ketika yang terlibat.¹ Berdasarkan uraian sebelumnya, unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris antara lain ialah pewaris, ahli waris, warisan dan pewarisan. Berkaitan dengan ahli waris, hal ini dimaknai sebagai orang-orang yang berhak (menggantikan kedudukan si pewaris) dalam bidang hukum atas warisan (harta kekayaan) karena meninggalnya si pewaris.²

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau BW, ahli waris merupakan anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Selanjutnya, Pasal 833 pada pokoknya mengatur bahwa pewaris yang telah meninggal digantikan kedudukannya oleh ahli waris termasuk beralihnya hak dan kewajiban dari pewaris. Ahli waris dalam hukum perdata secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta diamahkan melalui surat wasiat.³

Pada tataran praktik, lahirnya anak di luar nikah sejatinya memberi akibat hukum terhadap hak atas waris dari orang tuanya. Pada hukum positif Indonesia, regulasi anak di luar nikah mengalami dinamika hukum mulai dari persoalan hubungan keperdataan dengan bapaknya yang dapat diselesaikan melalui pengakuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 280-281 KUHPperdata. Dalam perkembangannya, hubungan keperdataan anak di luar nikah mendapat kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VII/2010.⁴ Namun demikian, persoalan yang kemudian muncul ialah mengenai pengaturan hak waris terhadap anak di luar nikah.

Dalam memberi kepastian hukum proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris atas suatu warisan, maka diperlukan bukti atas suatu hak waris. Salah satu bukti tersebut ialah pada dasarnya dapat dituangkan sebuah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta tersebut dikenal dengan istilah keterangan waris dan/atau surat keterangan waris. Surat *a quo* merupakan surat yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang meliputi ahli waris dan hak-haknya atas suatu warisan.⁵ Pada hukum Indonesia, ketentuan mengenai akta notaris yang mengatur waris atas anak di luar nikah tidak ditegaskan secara khusus. Sehubungan dengan ini, *legal issue* yang hendak dibahas ialah menelaah kedudukan dan kekuatan mengikat akta notaris dalam mengakomodir pengaturan waris bagi anak di luar nikah.

Penelitian serupa dengan artikel ini pada dasarnya telah dilakukan. *Pertama*, penelitian Winarso dkk berjudul "Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di luar kawin yang diakui melalui proses pengesahan berhak atas harta warisan orang tuanya.⁶ *Kedua*, penelitian Harjanti dan Khisni berjudul "Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris berperan untuk mengesahkan akta pengakuan anak di luar perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, notaris berperan menyelesaikan

¹Rio Christiawan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 2.

²Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*, (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 1.

³Dika Ratu Maru'atun, *et al.*, "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *Amandemen*, Vol. 1, No. 3 (2024), hlm. 353.

⁴Cepi Winarso, *et al.*, "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia," *Demokrasi*, Vol. 1, No. 3 (2024), hlm. 361.

⁵Sovia Febrina Tamaulina Simamora, "Surat Keterangan Hak Waris dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional," *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 216.

⁶Winarso, *et al.*, "Hak Waris Anak...", hlm. 358.

sengketa apabila terdapat konflik dalam pengurusan warisan.⁷ *Ketiga*, penelitian Sutrisno berjudul “Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris yang dibuat oleh notaris bagi WNI asli bersifat mengesampingkan penggoleongan penduduk. Hal ini berlandaskan pada asas *lex superiori derogate legi inferiori*.⁸

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang secara general membahas mengenai hak waris anak di luar nikah, peran notaris perihal hak waris anak di luar nikah dan kekuatan hukum akta keterangan waris, pada penelitian ini secara khusus dilakukan analisis terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat akta notaris yang mengakomodir pengaturan waris di luar nikah. Persoalan tersebut perlu dianalisis dalam rangka menjawab kepastian hukum atas kedudukan dan kekuatan akta notaris yang bersangkutan. Dalam menganalisis penelitian ini, kajian dilakukan pada lingkup, *pertama*, analisis terhadap hak waris bagi anak di luar nikah dalam hukum perdata Indonesia. *Kedua*, identifikasi mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat akta notaris yang mengakomodir hak waris anak di luar nikah dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan akta notaris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan seperti melalui tulisan, doktrin, atau hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, serta jurnal. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata Indonesia

Secara umum, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yaitu tidak memenuhi dua norma hukum berupa norma agama dan kepercayaan serta tidak dicatatkan dalam pencatatan perkawinan.⁹ Pada hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai akan di luar nikah memang tidak didefinisikan secara tegas. Meskipun demikian, ketentuan mengenai anak di luar mengalami perkembangan dari aspek pengakuan yang berdampak pada hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dalam hukum negara, identifikasi terhadap anak di luar nikah dapat ditemukan dalam Pasal 272 KUHPperdata. Pada aspek ini Pasal 272 KUHPperdata menyebutkan bahwa:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”¹⁰

Uraian mengenai anak di luar nikah dalam 272 KUHPperdata setidaknya memberikan klasifikasi terhadap anak diluar kawin berupa:

⁷Noviana Dewi Harjanti dan Akhmad Khisni, “Peran Notaris Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Acta*, Vol. 4, No. 4 (2017), hlm. 551.

⁸Hambyah Agung Sutrisno, “Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli,” *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 335.

⁹Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2021), hlm. 90.

¹⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 272.

- a. Anak zina, yaitu anak yang lahir dari pria dan wanita yang salah satunya atau keduanya telah menjalin ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- b. Anak sumbang, yaitu, anak yang lahir dari pria dan wanita namun hubungan tersebut di larang oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Anak yang lahir dari pria dan wanita yang belum terikat perkawinan dengan orang lain.¹¹

Berdasarkan Pasal 272 *a quo*, pada pokoknya dijelaskan bahwa anak di luar nikah dengan kriteria tertentu dapat diakui oleh kedua orang tuanya ketika ayah dan ibunya telah melangsungkan perkawinan yang sah.¹² Terhadap anak hasil zina dan anak sumbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 272 KUHPerdara, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan pengakuan. Pengakuan terhadap anak di luar nikah juga ditegaskan dalam Pasal 280 KUHPerdara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh orang tua dari anak di luar nikah, maka akan membentuk hubungan perdata antara anak dengan kedua orang tuanya. Namun demikian tidak diperkenalkannya pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang yang masuk dalam kriteria Pasal 272 KUHPerdara tersebut ditegaskan dalam Pasal 283 KUHPerdara. Dalam hal ini, anak zina dan anak sumbang tidak diperbolehkan dilakukan pengakuan tanpa mengesampingkan Pasal 273 KUHPerdara (melalui akta kelahiran).

Berbeda dari KUHPerdara, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) menentukan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan langsung dengan ibu kandungnya.¹³ Seiring berjalannya waktu, hubungan keperdataan anak di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya mengalami perkembangan yang ditunjukkan melalui berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010. Kehadiran Putusan *a quo* memberi kesempatan bagi anak di luar kawin untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui pembuktian secara biologis.¹⁴ Ketentuan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak di luar kawin hanya mencakup anak dengan ibunya, namun juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Menariknya, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010 tidak hanya menepis Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974, melainkan berlaku pula bagi ketentuan dalam Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPerdara.¹⁵ Dengan kata lain, selama anak di luar nikah dapat dibuktikan dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah, maka hal tersebut dapat menjadi bukti adanya hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Selain diatur dalam KUHP, UU No.1/1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010, hal ihwal mengenai anak di luar nikah juga diakomodir dalam hukum agama seperti hukum Islam.

Pada aspek ini, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai muatan materi yang tidak berbeda jauh dari Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974. Dalam hal ini anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak hanya itu, seorang suami juga mempunyai hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya

¹¹Zahraini Nur Hasibuan, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 422

¹²Muhammad Abdul Rosyid, *et al.*, "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdara Berkaitan dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594K/Pdt/2018," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 89.

¹³Andy Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 28.

¹⁴Muhammad Abdul Rosyid, *et al.*, "Kedudukan Hukum Anak...", hlm. 95

¹⁵Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematika Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 243.

melalui lembaga li'an.¹⁶ Artinya, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tua anak di luar nikah membuat anak kehilangan nasab dengan ayahnya.

Akibat hukum lain berkaitan dengan anak di luar nikah ialah pada aspek hak atas waris dari kedua orang tuanya. Merujuk pada hukum Islam, anak di luar nikah tidak mempunyai hak waris dari ayahnya.¹⁷ Berbeda dengan ini, pada aspek hukum negara, terhadap anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya pada dasarnya membuat anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun demikian, hal tersebut perlu memperhatikan dua kondisi. *Pertama*, apabila pengakuan dilakukan dalam keadaan ayah biologisnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka anak di luar nikah tidak dapat dijadikan ahli waris. *Kedua*, apabila pengakuan dilakukan ketika ayahnya belum terikat perkawinan atau dalam perkawinan tersebut tidak terdapat keturunan, maka anak di luar nikah dapat menjadi ahli waris.¹⁸

Anak di luar kawin pada dasarnya tetap mempunyai hak atas warisan ayahnya namun sifatnya lebih inferior. Berdasarkan Pasal 862 KUHPerdara dan Pasal 863 KUHPerdara, besarnya porsi anak diluar kawin bergantung pada golongan yang melekat padanya. Ketika hendak terjadi pembagian warisan, berdasarkan Pasal 864 KUHPerdara, bagian dari anak di luar nikah wajib dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu. Hal tersebut kemudian baru ditindaklanjuti dengan menghitung pembangian bagi ahli waris yang ada. Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa hak waris anak di luar nikah mempunyai jumlah yang tidak besar jika dibandingkan dengan sah. Harta waris yang diterima oleh anak di luar kawin juga tergantung pada *legitieme portie*.¹⁹

Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Akta Notaris yang Mengakomodir Hak Waris Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.

Akibat hukum anak di luar kawin pada dasarnya berpengaruh terhadap hak atas waris bagi anak di luar kawin yang bersangkutan. Terlebih lagi, dalam hal ini, anak di luar nikah tersebut telah mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya sehingga hubungan keperdataan tidak hanya terjalin dengan ibunya saja melainkan dengan ayah biologisnya. Akibat ini hukum ini kemudian mendorong untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi yang salah satunya melalui akta notaris yang mengakomodir hak waris anak di luar nikah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan kepastian hukum terhadap bagian warisan bagi anak di luar nikah tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum dapat diwujudkan melalui akta notaris. Pada tataran normatif, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.2/2014) menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik. Ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa notaris merupakan profesi hukum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam pembuatan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.²⁰ Lebih dari itu, profesi notaris

¹⁶Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam," *Aainul Haq*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 90.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸Nurhimmi Falahiyati, "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VII/2010," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2018, hlm. 89.

¹⁹Yessy Kusumadewi, "Akibat Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 47.

²⁰Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 119.

dikategorikan sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*).²¹ Hal ini ditandai dengan konteks pelayanan notaris yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU No.2/2014, akta notaris yang disebut juga sebagai akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Berdasarkan Pasal *a quo*, ditegaskan jika yang dikatakan sebagai akta notaris merupakan akta otentik. Akta notaris dapat dikategorisasikan sebagai akta otentik apabila mempunyai kekuatan pembukytian yang sempurna dan kuat sehingga apabila terdapat pihak yang menyangkal kebenaran akta itu, maka wajib membuktikan melalui persidangan.²² Lebih lanjut, akta notaris dinyatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- b. Dibuat dalam bentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No.2/2014;
- c. Diakhiri dengan uraian mengenai pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan akta serta penegasan tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta.²³

Berkaitan dengan persoalan sebelumnya, identifikasi akta notaris yang mengatur mengenai waris atas anak di luar nikah memang tidak disebutkan sebagai bentuk akta otentik sebagaimana akta notaris dalam UU No.2/2014. Secara historis, ketentuan mengenai warisan tersebut dituangkan dalam surat keterangan warisan yang diakomodir dalam proses pendaftaran tanah. Surat *a quo* lazimnya digunakan sebagai bukti pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No.5/1960). Ketentuan implisist mengenai surat keterangan waris tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/1997).

Dalam perkembangannya, pada tataran praktik akta notaris yang mengatur waris dapat digolongkan menjadi dua bentuk. *Pertama*, akta pernyataan hak keterangan waris yang dibuat dihadapan notaris berupa akta *partij* yang dibuat berdasarkan keterangan para penghadap. *Kedua*, surat keterangan waris yang dijustifikasi sebagai akta *relaas* yang memuat keterangan berdasarkan hal-hal yang disaksikan dan dialami oleh notaris berdasarkan bukti dan perhitungan atas pembagian harta warisan.²⁴

Dua bentuk akta notaris sebelumnya merupakan hasil kebiasaan yang dilakukan saat ini sebab pada tataran normatif belum ada pengaturan khusus mengenai wewenang dan prosedur pembuatan keterangan waris dalam akta otentik. Merujuk pada kebiasaan yang ada, akta notaris yang mengatur waris bagi anak di luar nikah harus memperhatikan pengakuan terhadap anak di luar nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pentingnya pengakuan anak di luar nikah tersebut yaitu untuk menunjukkan hubungan keprdataan dengan kedua orang tuanya sehingga mempengaruhi akibat hukum dalam perolehan hak waris. Dalam hal ini, notaris dapat mendengar keterangan serta memastikan keterangan tersebut dengan akta pengakuan anak di luar nikah.²⁵ Keterangan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuatan akta pernyataan waris sebagai bagian untuk menyusun surat keterangan hak waris.

Berdasarkan uraian sebelumnya, akta notaris yang mengatur waris bagi anak di luar nikah sejatinya dapat diklasifikasikan sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

²¹*Ibid.*, hlm. 120.

²²Erni Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 251.

²³*Ibid.*

²⁴Rezanda Anugrah Bagaswara dan Paramita Prananingtyas, "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris," *Notarius*, Vol. 16, No. 2, (2023) hlm. 943.

²⁵Noviana Dewi Harjanti dan akhmad Khisni, "Peran Notaris Notaris...", hlm. 556.

sempurna selama dibuat dengan memperhatikan aspek tertentu. Dalam hal ini, surat keterangan waris yang diperoleh dari surat pernyataan waris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menunjukkan pembuktian ahli waris mengenai kebenaran bahwa anak di luar nikah memang berhak mewarisi harta dari pamaris. Pernyataan demikian sejalan dengan tata cara pembuktian terhadap penetapan seseorang dan sekelompok orang merupakan ahli waris melalui empat cara berupa: (i) wasiat dari pewaris; (ii) putusan pengadilan; (iii) penetapan hakim/ketua pengadilan; (iv) surat keterangan waris.²⁶

Kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang mengatur waris anak di luar nikah tersebut sejalan dengan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”²⁷ Dalam hal ini, akta notaris yang mengatur waris anak di luar nikah mempunyai kekuatan pembuktian jika memenuhi tiga aspek krusial berupa (i) lahiriyah, artinya bentuknya diakui keotentikannya; (ii) formil, artinya adan jaminan kepastian dan kebenaran dalam pembuatannya; (iii) materil, yaitu memuat keterangan yang benar dari ahli waris dan mengakomodir keinginan para pihak.

KESIMPULAN

Anak di luar nikah pada awalnya hanya ditentukan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Berdasarkan hukum perdata, kecuali bagi anak hasil perzinaan dan anak sambang, anak di luar nikah dapat diakui oleh kedua orang tuanya melalui pernikahan kedua orang tuanya. Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap anak di luar nikah mempunyai kepastian hukum untuk diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010. Pengakuan tersebut berlaku bagi semua kriteria anak di luar nikah sepanjang dapat dibuktikan secara biologis. Dampak hukum pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut ialah berkaitan dengan hak waris. Namun demikian ketentuan waris tersebut berbeda dari anak sah.

Dalam rangka memberi kepastian hukum atas hak waris bagi anak di luar nikah, maka hal tersebut dapat diperoleh melalui akta notaris. Pada hukum positif Indonesia ketentuan akta notaris yang mengatur waris anak di luar nikah belum diatur secara khusus. Berdasarkan kebiasaan saat ini, notaris sebagai pejabat pembuat akta perlu mendengar pernyataan waris serta memastikan dokumen pengakuan anak di luar nikah oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atas terpenuhinya unsur lahiriyah, formil dan materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Bagaswara, Rezanda Anugrah dan Paramita Prananingtyas. “Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris.” *Notarius*. Vol. 16, No. 2, (2023). Hlm. 938-947.
- Christiawan, Rio. *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Falahiyati, Nurhimmi. “Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VII/2010.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2018.

²⁶Mutia Juliantika, “Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Keterangan Waris bagi Para Pihak yang Berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris,” *Officium Notarium*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 35.

²⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1870.

- Harjanti, Noviana Dewi dan Akhmad Khisni. "Peran Notaris Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Acta*. Vol. 4, No. 4 (2017). Hlm. 551-562.
- Hartanto, Andy. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.
- Hasibuan, Zahraini Nur. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Notarius*. Vol. 2, No. 2 (2023). Hlm. 421-432.
- Juliantika, Mutia. "Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Keterangan Waris bagi Para Pihak yang Berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris." *Officium Notarium*. Vol. 3, No. 1 (2023). Hlm. 30-39.
- Kencanawati, Erni. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum*. Vol. 7, No. 1 (2018). Hlm. 36-49.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Maru'atun, Dika Ratu. *Et al.* "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen*. Vol. 1, No. 3 (2024). Hlm. 350-357.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Problematika Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia*. Vol. 4, No. 3 (2023). Hlm. 239-252.
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam." *Aainul Haq*. Vol. 3, No. 1, (2023). Hlm. 79-92.
- Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Rosyid, Muhammad Abdul. *Et al.* "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPperdata Berkaitan dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594K/Pdt/2018." *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 10, No. 1 (2023). Hlm. 85-106.
- Simamora, Sovia Febrina Tamaulina. "Surat Keterangan Hak Waris dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional." *Visi Sosial Humaniora*. Vol. 3, No. 2 (2022). hlm. 215-222.
- Sutrisno, Hambyah Agung. "Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli." *Officium Notarium*. Vol. 2, No. 2 (2022). Hlm. 334-343.
- Winarso, Cepi. *Et al.* "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia." *Demokrasi*. Vol. 1, No. 3 (2024). Hlm. 358-366.